



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN  
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan Pemerintah melaksanakan Program Raskin dimana Pemerintah Kabupaten Natuna membantu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin dengan memberikan subsidi atas Harga Pokok Raskin sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang tidak terakomodir Program Raskin Nasional Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan Program Subsidi Beras Miskin (Raskin) Otonomi Daerah;
- c. bahwa penyaluran Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Natuna bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Natuna Tahun 2015.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3656);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin; Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1259 Tahun 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Program Raskin Kabupaten Natuna adalah Program Subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pelaksanaan Program Raskin Nasional dan Program Raskin Otonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015.
5. Program Raskin adalah Program Bantuan Beras bersubsidi yang diberikan Pemerintah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin yang berpendapatan rendah.

6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Beras Miskin sesuai data yang diterbitkan oleh Basis Data Terpadu hasil PPLS-2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenkokesra RI dan Rumah Tangga hasil pemukhtahiran daftar Penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat.
7. Program Raskin Otonomi Daerah adalah Program Subsidi Beras yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Otonomi (RTS-PM) Raskin Otonomi.
8. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Otonomi yang selanjutnya disebut (RTS-PM) Raskin Otonomi adalah Rumah Tangga yang dikategorikan miskin yang ditentukan oleh musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan oleh camat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Pagu Beras Miskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin (RTS - PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Beras Miskin untuk Tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/ Kota pada tahun tertentu.
10. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin ditingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang lokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.
11. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari pelaksana distribusi kepada RTS-PM.
12. Kualitas beras miskin adalah beras medium kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam inpres kebijakan perberasan yang berlaku.
13. Kemasan Beras Miskin adalah kemasan berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung dan atau 50 kg/karung.
14. Harga Tebus Raskin adalah harga tebus beras miskin di Titik Distribusi.
15. Musyawarah Desa (MUSDES)/Kelurahan(MUSKEL) merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Beras Miskin dari setiap pemukhtahiran daftar RTS-PM.
16. Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyelesaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.

17. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan Validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Formulir Rekapitulasi Penganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti RTS-PM Pengganti, hasil pemuktahiran daftar RTS-PM Beras Raskin dari Basis data terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
19. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
20. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Perum BULOG berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.
21. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO), perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
22. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksanaan Distribusi.
23. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemuktahiran data RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel.
24. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
25. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
26. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Juklak Raskin.
27. Raskin Otoda adalah Beras Miskin Otonomi Daerah yang merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penanggulangan kemiskinan yang biaya penyelenggaraan dan pelaksanaannya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
28. Metode Pembayaran/Pelunasan Raskin dilaksanakan secara tunai/kontan atau pembayaran diselesaikan dalam waktu yang ditentukan atau disepakati oleh Perum Bulog, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di masing-masing Kabupaten/Kota.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

#### Tujuan

- (1) Tujuan Program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang terdaftar sebagai RTS-PM Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Tujuan Program Raskin Otoda adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang tidak terakomodir pada Program Raskin sesuai dengan daftar RTS-PM Raskin Otoda melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

### Pasal 3

#### Sasaran

- (1) Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 1,539 RTS-PM Raskin dalam memenuhi kebutuhan beras yang disubsidi oleh Pemerintah melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 kg/RTS/bulan secara gratis.
- (2) Sasaran Program Raskin Otoda adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 4,207 RTS-PM Raskin Otoda dalam memenuhi kebutuhan beras melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 kg/RTS/bulan secara gratis.

## BAB III PENGORGANISASIAN

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Program Raskin dan Program Raskin Otoda Tahun 2015 di Kabupaten Natuna dibentuk Tim Pelaksana Program Raskin dan Program Raskin Otoda yang terdiri dari Tim Kabupaten, Tim Kecamatan dan Tim Kelurahan/Desa.
- (2) Susunan, Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Program Raskin dan Program Raskin Otoda ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Program Raskin dan Program Raskin Otoda di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.

- (4) Satker Raskin terdiri dari Kepala Kantor Seksi Logistik Ranai dan Kepala Gudang Perum Bulog yang bertanggungjawab secara teknis terhadap penyediaan beras dan pendistribusiannya sampai ke Titik Distribusi.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

#### Pagu Raskin

- (1) Penetapan Pagu Raskin untuk setiap desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan Pagu Raskin yang ditetapkan oleh Gubernur Kepri.
- (2) Pagu Raskin disuatu desa/kelurahan yang tidak bisa didistribusikan tidak dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain.
- (3) Batas penyaluran Raskin Tahun 2015 adalah 31 Desember 2015, apabila pagu Raskin suatu desa/kelurahan tidak dapat diserap sampai batas waktu yang ditentukan maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

### Pasal 6 Pagu Raskin Otda

- (1) Pagu Raskin Otda ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan persentase jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna.
- (2) Untuk Pagu Raskin Otda masing-masing Desa ditetapkan oleh Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
- (3) Pagu Raskin Otda suatu desa/kelurahan yang tidak dapat didistribusikan dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

### Pasal 7 RTS-PM Raskin

- (1) RTS yang berhak untuk mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS-11 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan maka Bupati segera

mengalokasikan Pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi Pemerintahan yang baru dan melaporkannya ke Tim Raskin secara berjenjang.

#### Pasal 8

##### RTS-PM Raskin Otodo

- (1) RTS-PM Raskin Otodo yang berhak menerima Raskin Otodo adalah masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM Raskin.
- (2) Penetapan RTS-PM Raskin Otodo dilakukan oleh camat sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh Bupati dan atas usulan kepala desa/lurah yang merupakan hasil musyawarah desa/kelurahan.
- (3) Masyarakat yang terdaftar dalam RTS-PM Raskin Otodo tidak dibenarkan terdaftar dalam RTS-PM Raskin.

#### Pasal 9

Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat dapat dilakukan dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan setingkat, dimunakinkan pelaksanaan Musdes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokaln yaitu :

- a. Musdes/ Muskel melakukan pemuktahiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. Pelaksanaan Musdel/ Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan.
- c. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir ke 2 diprioritas kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga yang lebar terdiri balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan dan tidak tetap.
- d. RTS-PM yang Kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat diganti oleh salah satu anggota Rumah Tangganya, untuk RTS tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Beras Miskin, maka diganti oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/ Muskel.
- e. Apabila setelah dilakukan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM di Desa/ Kelurahan/ Pemerintah setingkat atau lebih, atau terdapat pemekaran Desa/Kelurahan/ Pemerintah setingkat dalam satu kecamatan maka atas permintaan Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat dapat dlakukan muscam

- yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemuktahiran oleh Musdes/ Muskel dituangkan dalam DPM-1.
  - g. Pelaksanaan Hasil Musdes/ Muskel atau Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Muscam.
  - h. Pengiriman FRP dari Musdes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat tanggal 15 Maret 2015 untuk kemudian dialamatkan kepada Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskina (TNP2K).
  - i. Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama dan benar kepada pelaksana, RTS-PM, dan masyarakat umum dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan program Raskin melalui acara peluncuran raskin dan rapat koordinasi raskin.
  - j. Sebagai bahan acuan dan pemecahan masalah dan hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan di lapangan maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi bagi peningkatan dan efektifitas kegiatan dimaksud.

## Pasal 10

### Penetapan Titik Distribusi

Penetapan tentang lokasi titik distribusi Raskin dan Raskin Otda ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan dengan Perum Bulog yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB V

### PENGANGGARAN

## Pasal 11

- (1) Anggaran Subsidi Raskin dan Raskin Otda disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Operasional Raskin dan Raskin Otda yang meliputi Biaya Bongkar muat, Biaya Distribusi, Biaya Honor Tim Pelaksana dan Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi disediakan dalam Kegiatan Pendamping Program Beras Miskin Kabupaten Natuna.

- (3) Penetapan terhadap Biaya Bongkar Muat, Biaya Distribusi dan Biaya Honor Tim serta pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya koordinasi, monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan Standarisasi Belanja dan Jasa Kabupaten Natuna dengan mempertimbangkan ketersediaan dana.

## BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

### Pasal 12 Penyediaan Beras

Penanggungjawab Penyediaan Beras untuk bantuan Raskin dan Raskin Otoda Kabupaten Natuna adalah Perum Bulog yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13 Pendistribusian

- (1) Tim Raskin Kabupaten menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.
- (2) Pengambilan beras di Gudang Bulog dilakukan oleh Satker Raskin sesuai dengan Surat Perintah Alokasi yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diserahkan kepada pelaksana distribusi masing-masing kecamatan/kelurahan /desa yang ditunjuk di Titik Distribusi.
- (3) Tim Raskin Kecamatan atau pelaksana distribusi melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas beras yang akan diserahkan oleh Satker Raskin apabila terdapat beras yang tidak sesuai dengan kualitas beras medium maka Tim Raskin Kecamatan atau pelaksana distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan dengan kualitas yang sesuai.
- (4) Pelaksanaan Pembagian Beras kepada RTS-PM dilaksanakan di Titik Distribusi dan apabila pembagiannya tidak memungkinkan dilaksanakan di Titik Distribusi maka dilaksanakan di Titik Bagi.
- (5) Ketentuan dan penetapan lokasi Titik Bagi diatur dan ditentukan oleh Tim Raskin Kecamatan dan Tim Raskin Desa.
- (6) Banyaknya beras yang diterima oleh setiap RTS-PM adalah sebanyak 15 kg pada setiap bulannya.

BAB VII  
PEMBAYARAN HPB

Pasal 14

- (1) Pembayaran HPB Raskin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Pihak Bulog sesuai dengan mekanisme yang disepakati.
- (2) Besarnya pembayaran HPB Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-/kg.
- (3) Besarnya pembayaran HPB Raskin Otoda adalah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1). Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Raskin Kabupaten Natuna.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi objek pemantauan antara lain Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat, ketepatan harga, ketepatan waktu penyaluran, ketepatan administrasi, ketepatan jumlah dan ketepatan kualitas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilaporkan secara berkala minimal setahun sekali kepada Bupati Natuna.
- (4) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- (5) Tim Koordinasi Beras Miskin melaporkan pelaksanaan program Beras Kecamatan, Tim Koordinasi Beras Miskin Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Beras Miskin Provinsi dan Tim Koordinasi Beras Miskin Pusat secara periodik dan tahunan.

BAB IX  
PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi serta menindaklanjuti.

- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Program Raskin sedapat mungkin dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.
- (3) Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
- (4) Pengaduan masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu dapat disampaikan kepada TNP2K dan untuk pelaksanaan Program Beras Miskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat di bawah Koordinasi Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin dapat disampaikan kepada Perum Bulog.
- (5) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul di masyarakat atas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan kepada:
  - Sekretariat Tim Raskin Kabupaten Natuna  
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna Jalan Batu Sisir Bukit Arai Ranai  
Telp. (0773) 31446
  - Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Ranai  
Jalan Soekarno Hatta Ranai  
Telp. (0773) 31017

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 18

Dalam hal terjadinya perubahan kebijakan oleh Pemerintah maka peraturan ini akan dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan sebagaimana mestinya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 2